



Prinsip Moderasi Beragama Antar Umat Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa

Muhamad Maftuh Fauzi

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Putera Bangsa Tegal, Indonesia

Alamat: Jl. Prof. Moh. Yamin 22 Kudaile, Slawi, Tegal (Komplek YAUMI Center Lt.2)

Korespondensi penulis: Muhammadmaftuhfauzi@gmail.com*

Abstract. *Moderation is derived from the word moderate, which means not excessive, balanced, or in the middle. In Indonesian, this term is adapted as moderasi, which according to the Great Dictionary of the Indonesian Language (KBBI), is defined as the reduction of violence or the avoidance of extremism. When combined with the word religious, forming religious moderation, it refers to an attitude of avoiding violence and extremism in religious practices. Indonesia, as a nation rich in cultural and religious diversity—including ethnicity, race, customs, language, and beliefs—possesses great potential to build a harmonious society. However, globalization and the openness of information pose challenges, especially with the spread of extreme and radical ideologies that threaten national unity. Thus, a solution is needed to serve as a filter in maintaining the essence of national life. Religious moderation offers a middle-ground approach to counter ideologies that are incompatible with the nation's identity. Religious moderation does not mean merging or exchanging religious beliefs. Rather, it emphasizes the importance of tolerance and mutual respect in social interactions (mu'amalah) among religious communities. Within this context, every religious adherent is expected to uphold and respect social boundaries, avoid intolerance, extremism, and radicalism, and contribute to creating a peaceful coexistence for all. Therefore, religious moderation becomes a strategic solution in preserving diversity and strengthening national values within the framework of Pancasila ideology.*

Keywords: *Interfaith Tolerance; National Life; Religious Moderation*

Abstrak. Moderasi berasal dari kata moderate, yang berarti tidak berlebihan, sedang, atau pertengahan. Dalam Bahasa Indonesia, istilah ini diserap menjadi “moderasi” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran dari ekstremisme. Ketika dipadukan dengan kata “beragama”, maka istilah moderasi beragama merujuk pada sikap menghindari kekerasan dan ekstremisme dalam menjalankan ajaran agama. Indonesia sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya dan agama—meliputi suku, ras, adat istiadat, bahasa, dan keyakinan—memiliki potensi besar dalam menciptakan kehidupan yang harmonis. Namun, arus globalisasi dan keterbukaan informasi membawa tantangan berupa penyebaran ideologi ekstrem dan radikal yang dapat mengancam persatuan. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang dapat menjadi filter dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Moderasi beragama menawarkan jalan tengah sebagai upaya menangkal ideologi yang bertentangan dengan identitas bangsa. Moderasi beragama bukanlah upaya mencampurkan keyakinan, melainkan menekankan pentingnya sikap toleran dan saling menghormati dalam kehidupan sosial (mu'amalah) antarumat beragama. Dalam konteks ini, setiap pemeluk agama diharapkan mampu menjaga batas-batas interaksi sosial yang sehat, menghindari sikap intoleran, ekstrem, dan radikal, serta turut menciptakan ruang damai bagi semua pihak. Dengan demikian, moderasi beragama menjadi solusi strategis dalam merawat keberagaman dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan dalam bingkai ideologi Pancasila.

Kata Kunci : Kehidupan Berbangsa; Moderasi Beragama; Toleransi Antar Agama

1. LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal di dunia sebagai negara yang memiliki kemajemukan masyarakat yang sangat beragam, termasuk dalam hal agama. Kemajemukan agama ini tercermin dari adanya enam agama resmi yang diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, Indonesia juga memiliki berbagai aliran kepercayaan lokal yang turut diakui dan dibina oleh pemerintah. Dalam hal ini, konstitusi Indonesia menjamin

kebebasan umat beragama untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oleh karena itu, Indonesia menjadi contoh negara dengan keragaman agama yang diatur dan dijaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia memiliki dua sumber ajaran utama, yaitu Al-Qur'an sebagai wahyu Allah dan Hadits sebagai sunah Rasulullah. Ajaran Islam di Indonesia juga mengalami kontekstualisasi yang terpengaruh oleh kondisi geografis, sosial, dan budaya setempat. Hasil dari kontekstualisasi ini menciptakan kearifan lokal yang beragam, menghasilkan tradisi dan praktik agama yang berbeda di setiap daerah. Perbedaan ini, meskipun tampak bervariasi, menjadi salah satu bentuk rahmat yang menambah kedamaian dalam kehidupan umat beragama di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, dunia kini semakin terbuka dengan akses informasi yang begitu luas. Perubahan ini berpengaruh signifikan terhadap pola pikir masyarakat dan cara mereka menerima informasi. Tanpa adanya filter yang tepat, informasi yang tidak terkendali dapat mengancam keberagaman budaya, bahkan menyebabkan hilangnya jati diri individu dalam interaksi sosial antar bangsa. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak mengikis identitas budaya dan agama masyarakat Indonesia yang multikultural.

Salah satu dampak negatif dari terbukanya akses informasi adalah terjadinya akulturasi budaya yang tidak terkontrol. Ketika budaya asing diterima tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan budaya lokal, hal ini dapat menimbulkan konflik identitas dan memicu berkembangnya faham-faham yang ekstrem. Fenomena ini berpotensi mengancam kerukunan umat beragama dan merusak nilai-nilai luhur yang menjadi landasan ideologi negara, yaitu Pancasila. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat kesadaran terhadap pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila agar tidak tergerus oleh pengaruh ekstremisme.

Ekstremisme, sebagai faham yang melampaui batasan hukum yang berlaku, telah menjadi salah satu ancaman serius dalam kehidupan sosial, agama, dan bernegara. Orang yang terpengaruh oleh faham ekstrem ini cenderung melihat segala hal hanya dari satu perspektif kebenaran yang mutlak, menganggap pandangan yang berbeda sebagai kesalahan dan melawan aturan yang ada. Faham ekstremisme ini bisa menyusup ke berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik beragama, berbangsa, dan bernegara, yang berpotensi merusak keharmonisan dan kedamaian bangsa Indonesia yang majemuk. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menangkal penyebaran faham ekstremisme agar tidak mengancam keberagaman dan persatuan Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia menjadi sorotan penting dalam hal moderasi Islam. Moderasi adalah ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku dan bangsaitu sendiri (Dawing, 2017, p. 231).

Moderasi asal mulanya dari bahasa Latin *moderatio*, artinya ke-sedang-an (tidak berlebihan juga tidak kekurangan). Moderat juga dimaknai sebagai pengendalian diri dari sikap yang berlebihan dan kekurangan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdapat dua makna moderasi, yaitu mengurangi kekerasan dan menghindari keekstreman. Jika ada yang berkata, “orang itu bersikap moderat,” itu artinya orang tersebut bersikap biasa saja, wajar dan tidak ekstrem.

Kata moderasi dalam bahasa Arab diartikan “*al-wasathiyah*”. Secara bahasa “*al-wasathiyah*” berasal dari kata “*wasath*” (Faiqah & Pransiska, 2018; Rozi, 2019). Al-Asfahaniy mendefenisikan “*wasathan*” dengan “*sawa’un*” yaitu tengah-tengah diantara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah-tengan atau yang standar atau yang biasa-biasa saja. Wasathan juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama (Al-Asfahani, 2009, p. 869).

Dalam kontek agama, moderasi dipahami oleh penganut dan pemeluk islam dikenal dengan istilah islam wasathiyah atau islam moderat yaitu islam jalan tengah yang jauh dari kekerasan, cintakedamian, toleran, menjaga nilai luhur yang baik , menerima setiap perubahan dan pembaharuan demi kemaslahatan.

Adapun prinsip moderat dalam islam adalah sebagi berikut : 1) Tawassuth (mengambil jalan tengah) , 2) Tawazun (berkeseimbangan) , 3) I’tidal (lurus dan tegas) , 4) Tasamuh (toleransi) , 5) Musawah (persamaan) , 6) Syura (musyawarah) , 7) Ishlah (reformasi) , 8) Aulawiyah (mendahulukan yang peroritas) , 9) Tathawur wa ibtikar (dinamis dan inovatif) , 10) Tahadhdhur (berkeadaban)

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah kajian pustaka atau library research. Penelitian pustaka merupakan penelitian yang menggunakan jurnal, buku-buku serta majalah yang berhubungan dengan kajian penelitian yang diangkat sebagai data primer untuk dijadikan sebagai sumber referensi .

Sumber informasi berasal dari literatur yang berkaitan dengan riset yang dibahas, baik berbentuk buku rujukan, hasil riset, ataupun jurnal ilmiah. Tata cara pengumpulan informasi merupakan pencarian dokumen dari sumber terkini yang relevan serta bibliografi. Metode analisis aktivitas analisis informasi model iniantara lain: reduksi informasi, penyajian informasi, serta penarikan/ validasi kesimpulan. Informasi yang diperoleh dicoba analisis isi tema buat menciptakan jawaban(pemecahan) yang sesuai.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan perilaku dalam beragama secara moderat. Cara pandang moderat berarti memahami dan Mengimplementasikan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik itu ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Persoalan-persoalan terkait agama dewasa ini menunjukkan sikap ekstrem yakni radikalisme, ujaran kebencian (hate speech), terorisme melemahnya rasa cinta tanah air hingga retaknya hubungandan kerukunan antarumat beragama. Dengan demikian moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.(RI, Moderasi Beragama, 17).

Prinsip-prinsip yang dipegang oleh moderasi agama adalah adil dan berimbang. Adil berarti tidak berat sebelah, tetapi lebih berpihak pada kebenaran, dan keseimbangan menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Moderasi beragama meniscayakan umat beragama untuk tidak mengurung diri, tidak eksklusif, melainkan inklusif, beradaptasi, bergaul dengan berbagai komunitas, dan terus belajar.

Islam moderat, juga disebut Islam Wasathiyyah, berasal dari dua kata, "Islam" dan "wasathiyyah". Sebagaimana diketahui, Islam adalah agama yang penuh dengan keberkahan dan dibawa oleh Nabi Muhammad Saw., Islam adalah agama mayoritas di Indonesia dan memiliki populasi terbesar di dunia saat ini.

Menurut Faiqah & Pransiska (2018) dan Rozi (2019), kata "al-wasathiyyah" berasal dari kata Arab untuk moderasi. Al-Asfahaniy mendefinisikan "wasathan" dengan "sawa'un", yang berarti tengah-tengah di antara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah-tengah, standar, atau biasa. Wasathan juga berarti tetap tidak kompromi, bahkan meninggalkan garis kebenaran agama (Al-Asfahani, 2009, halaman 869).

Kata "al-wasathiyyah" berakar pada kata "al-wasth" (dengan huruf sin yang di-sukunkan) dan "al-wasth" (dengan huruf sin yang di-fathah-kan) yang keduanya merupakan mashdar (infinitife) dari kata kerja (verb) "wasatha". Selain itu kata wasathiyyah juga

seringkali disinonimkan dengan kata “al-iqtishad” dengan pola subjeknya “al-muqtashid”. Namun, secara aplikatif kata “wasathiyyah” lebih populer digunakan untuk menunjukkan sebuah paradigma berpikir paripurna, khususnya yang berkaitan dengan sikap beragama dalam Islam (Zamimah, 2018).

Secara praktis, wujud moderat dalam Islam dapat dibagi menjadi empat area diskusi: 1) moderat dalam hal akidah; 2) moderat dalam hal ibadah; 3) moderat dalam hal perangai dan budi pekerti; dan 4) moderat dalam hal tasyri', atau pembentukan syariat (Yasid, 2010).

Quraish Shihab melihat beberapa pilar penting dalam moderasi (wasathiyyah), menurut Zamimah (2018):

Pilar keadilan memberikan beberapa makna keadilan, yang sangat penting. Pertama, adil dalam arti "sama", yang berarti persamaan hak. Seseorang yang selalu menggunakan ukuran yang sama dalam berjalan dan sikapnya, bukan ukuran ganda. Seseorang yang adil tidak akan berpihak kepada orang yang berselisih karena persamaan ini. Adil juga berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini menghasilkan persamaan, meskipun mungkin berbeda dalam jumlah. Memberikan hak kepada orang dengan cara yang paling dekat adalah adil. Ini bukan berarti seseorang harus segera memberikan haknya kepada orang lain. Adil juga berarti "tidak mengurangi atau melebihkan".

Kedua, pilar yang memastikan keseimbangan. Quraish Shihab menyatakan bahwa keseimbangan adalah hasil dari suatu kelompok yang terdiri dari berbagai bagian yang bekerja menuju satu tujuan tertentu, selama setiap bagian memenuhi syarat dan kadar tertentu. Dengan terpenuhinya syarat-syarat ini, kelompok dapat bertahan dan bergerak maju menuju tujuan kehadirannya. Tidak ada kebutuhan bahwa persamaan kadar dan syarat masing-masing komponen unit harus seimbang dalam keseimbangan. Satu bagian mungkin kecil atau besar, tetapi besar dan kecilnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

Menurut Quraish Shihab, keseimbangan adalah prinsip utama wasathiyyah. Karena keadilan tidak dapat terjadi tanpa keseimbangan. Sebagai ilustrasi keseimbangan dalam proses penciptaan, Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya, dalam kuantitasnya, dan sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup. Allah juga mengatur sistem alam raya sehingga masing-masing beredar secara proporsional, sehingga langit dan benda angkasa tidak bertabrakan satu sama lain.

Ketiga, prinsip toleransi. Toleransi, menurut Quraish Shihab, adalah batas maksimal untuk penambahan atau pengurangan yang masih dapat diterima. Toleransi adalah pelanggaran yang dapat dibenarkan yang sebelumnya harus dilakukan.

Konsep wasathiyyah tampaknya membedakan dua hal yang berbeda. Penengah ini menegaskan bahwa tidak ada pemikiran radikal dalam agama; sebaliknya, mereka menegaskan bahwa ada alasan untuk mengabaikan al-Qur'an sebagai dasar hukum utama. Oleh karena itu, Wasathiyah ini cenderung lebih toleran dan memaknai ajaran Islam dengan cara yang sama. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa wasathiyyah—atau pemahaman moderat—adalah salah satu ciri Islam yang tidak dimiliki oleh ideologi lain. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat 143 dari surah al-Baqarah.

وَعَدَّكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

Artinya: Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil.

Quraish Shihab (2017) menyatakan bahwa keadilan memiliki setidaknya empat makna. Pertama, adil dalam arti "sama", tetapi perlu diingat bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan hak. Kedua, adil dalam arti "seimbang". Keseimbangan kelompok terlihat ketika berbagai bagian bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Keseimbangan (keadilan) tidak akan terjadi jika salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya. Namun, perlu diingat bahwa keseimbangan tidak selalu memerlukan persamaan. Satu bagian dapat berukuran kecil atau besar, tetapi ukuran kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Ketiga, "Perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya" adalah definisi adil, yang dikontraskan dengan "kezaliman", yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Oleh karena itu, menyirami tumbuhan adalah keadilan dan menyirami duri adalah lawannya; keadilan sosial berasal dari pemahaman ini tentang keadilan. Keempat, adil yang dikaitkan dengan Tuhan Di sini, "adil" berarti "memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah eksistensi itu sendiri dan memperoleh rahmat saat terdapat banyak kemungkinan untuk itu." Pada dasarnya, keadilan Ilahi adalah rahmat dan kebaikan-Nya, yang berarti bahwa rahmat-Nya tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk-Nya dapat memperolehnya. Keadilan adalah cara Allah menciptakan dan mengendalikan alam raya ini. Dia meminta keadilan mencakup semua aspek kehidupan, seperti akhlak, syariat, akidah, dan bahkan cinta dan benci (Agama, 2012, p. 30).

Dua kelompok Islam moderat yang menerapkan Ummatan Wasathan yang ada di Indonesia yaitu : Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Keduanya mencerminkan ajaran Ahlussunnah wa al-Jama'ah, yang menganjurkan toleransi dan kedamaian dalam dakwah (Hilmy, 2012).

Sikap moderasi NU pada dasarnya tidak terlepas dari akidah Ahlussunnah wa al-Jama'ah (Aswaja) yang dapat digolongkan paham moderat. Dalam Anggaran Dasar NU

dikatakan, bahwa NU sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyah berakidah Islam menurut paham Ahlussunah wa al-Jama'ah dengan mengakui mazhab empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Penjabaran secara terperinci, bahwa dalam bidang akidah, NU mengikuti paham Ahlussunah wa al-Jama'ah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan Imam Abu Mansyur Al-Maturidi. Dalam bidang fiqih, NU mengikuti jalan pendekatan (al-mazhab) dari Mazhab Abu Hanifah Al-Nu'man, Imam Malik ibn Anas, Imam Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbali. Dalam bidang tasawuf mengikuti antara lain Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Imam al-Ghazali, serta imam-imam yang lain (Qomar, 2002, p. 62).

Sekurang-kurangnya lima ciri menunjukkan bahwa ide moderatisme Islam adalah bagian dari pemikiran Islam di Indonesia. Pertama, mendakwahkan Islam sebagai ideologi non-kekerasan. Kedua, mengadopsi gaya hidup modern, termasuk demokrasi, sains, hak asasi manusia, dan lainnya. Ketiga, menggunakan pemikiran rasional dalam mendekati dan memahami ajaran Islam. Keempat, menggunakan pendekatan kontekstual untuk memahami sumber-sumber ajaran Islam. Kelima, penerapan hukum Islam melalui ijtihad. Namun, kelima sifat tersebut dapat diperluas menjadi beberapa lebih lanjut, seperti toleransi, harmoni, dan kolaborasi dengan berbagai kelompok agama (Hilmy, 2012).

Karena moderatisme ajaran Islam sesuai dengan tujuan Rahmatan lil'Alamin, diperlukan sikap anti kekerasan dalam bertindak di masyarakat, kesadaran akan perbedaan yang mungkin terjadi, penggunaan kontekstualisasi dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, penggunaan istinbath dalam penerapan hukum terbaru, dan penggunaan sains dan teknologi untuk membenarkan dan mengatasi masalah yang muncul di masyarakat Indonesia. Dengan cara yang sama, perbedaan pendapat menjadi dinamika dalam kehidupan sosial yang menjadi bagian dari masyarakat madani. Keberadaan Islam moderat cukup untuk menjaga dan mengawasi konsistensi Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah Saw. Untuk mengembalikan citra Islam yang sebenarnya, moderasi diperlukan agar orang lain dapat melihat ajaran Islam yang Rahmatan lil 'Alamin.

Jika negara tidak memiliki pemimpin atau kepala negara, moderasi dalam bidang politik, atau peran kepala negara, adalah naif. Kepala negara atau pemerintahan dalam Islam harus kuat dan amanah. Penguasa di negara kita harus menyadari bahwa mereka berada di tanah air Islam dan memerintah populasi mayoritas Muslim. Setiap negara memiliki hak untuk memiliki pemerintahannya sendiri. Selain itu, hak mereka memiliki undang-undang dasar yang mengatur nilai-nilai, kepercayaan, dan adat-istiadat mereka. Jika seseorang

mengklaim sebagai Muslim tetapi menentang hukum Islam, tindakan mereka tidak dapat diterima oleh akal sehat atau dibenarkan oleh agama.

Afrizal Nur dan Mukhlis (2016) menyebutkan beberapa ciri lain wasathiyah sebagai berikut:

1. Tawassuth (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengamalan agama yang tidak ifrath (berlebih-lebihan dalam beragama) dan tafrith (mengurangi ajaran agama).
2. Tawazun (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang mencakup semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi.
3. I'tidâl (lurus dan tegas), yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang membedakan antara inhira (penyimpangan) dan ikhtilaf (perbedaan).
4. Tasamuh (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya.
5. Musawah (egaliter), yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang.
6. Syura (musyawarah), yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya.
7. Ishlah (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (mashlahah 'ammah) dengan tetap berpegang pada prinsip al-muhafazhah 'ala al-qadimial-shalih wa al-akhdu bi al-jadidi al-ashlah (melestarikan tradisi lama yang masih relevan, dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan).
8. Aulawiyah (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diterapkan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah.
9. Tathawwur wa Ibtikar (dinamis dan inovatif), yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik.

Demikianlah konsep moderasi beragama yang ditawarkan Islam di Indonesia, yang diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, sehingga membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dengan tidak ada diskriminasi dalam keberagaman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Islam tidak menganggap semua agama itu sama, tetapi memperlakukan semua agama dengan sama. Ini sesuai dengan prinsip Islam wasattiyah, yaitu konsep egaliter atau tidak mendiskriminasi agama lain. Salah satu metode moderasi yang dimaksudkan adalah konsep

tasamuh, atau toleransi. Jika umat beragama di Indonesia hidup berdampingan dan saling toleran, hal itu akan menjaga kestabilan dan kerukunan.

Konsep selanjutnya yang ditawarkan oleh Islam adalah : tawazun (berkeseimbangan), i'tidāl (lurus dan tegas), tasamuh (toleransi), musawah (egaliter), syura (musyawarah), ishlah (reformasi), aulawiyah (mendahulukan yang prioritas), tathawwur wa ibtikar (dinamis dan inovatif).

DAFTAR REFERENSI

- Agama, D. (2012). Moderasi Islam. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Alam, M. (2017). Studi implementasi pendidikan Islam moderat dalam mencegah ancaman radikalisme di Kota Sungai Penuh Jambi.
- Al-Asfahani, A.-R. (2009). Mufrodad al-Fazil Al-Qur'an. Darul Qalam.
- Ali, Z. (2010). Pendidikan Agama Islam. Bumi Aksara.
- Almu'tasim, A. (2019). Berkaca NU dan Muhammadiyah dalam mewujudkan nilai-nilai moderasi Islam di Indonesia. *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 8(2), 199–212.
- Dawing, D. (2017). Mengusung moderasi Islam di tengah masyarakat multikultural. *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat*, 13(2), 225–255.
- El Fadl, K. A. (2005). Selamatkan Islam dari Muslim Purita (H. Mustofa, Trans.). Serambi.
- Faiqah, N., & Pransiska, T. (2018). Radikalisme Islam vs moderasi Islam: Upaya membangun wajah Islam Indonesia yang damai. *Al-Fikra*, 17(1), 33–60.
- Hanafi, M. (2013). Moderasi Islam. Pusat Studi Ilmu al-Qur'an.
- Hilmy, M. (2012). Quo-Vadis Islam moderat Indonesia. *Jurnal Miqot*, 36(2).
- Nur, A., & Mukhlis. (2016). Konsep wasathiyah dalam al-Quran: Studi komparatif antara tafsir al-Tahrir wa at-Tanwir dan Aisar at-Tafasir. *Jurnal An-Nur*, 4(2).
- Qomar, M. (2002). NU Liberal: Dari tradisionalisme Ahlusunnah ke universalisme Islam. Mizan.
- Rozi, S. (2019). Pendidikan moderasi Islam KH. Asep Saifuddin Chalim: Mencegah radikalisme agama dan mewujudkan masyarakat madani Indonesia. *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 8(1), 26–43.
- Shihab, M. Q. (2017). Wawasan al-Qur'an: Tafsir maudu'i atas berbagai persoalan ummat. Mizan.
- Syafrudin. (2009). Paradigma tafsir tekstual dan kontekstual (Usaha memaknai kembali pesan Al-Qur'an). Pustaka Pelajar.
- Yasid, A. (2010). Membangun Islam tengah. Pustaka Pesantren.
- Zamimah, I. (2018). Moderatisme Islam dalam konteks keindonesiaan. *Al-Fanar*, 1(1), 75–90.